



P U T U S A N

Nomor 983 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada pemeriksaan tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. KAMAR GINTING a.d. alm. NDERMAN GINTING;**
Tempat lahir : Medan;
Umur / tanggal lahir : 69 tahun/17 Agustus 1945;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pondok Arum Blok C4 Nomor 1, RT. 01/03,
Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan dan pernah ditahan dalam tahanan kota, oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 1 Juni 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Drs. KAMAR GINTING A.D NDERMAN GINTING (Alm) pada hari Sabtu tanggal 8 April 2006 pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2006 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2006, bertempat di Jalan Moh. Toha Km 3 No. 1 M Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian". Perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2006 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa Drs. KAMAR GINTING A.D NDERMAN GINTING (Alm) bersama istrinya yaitu Sdri. RAKUT MULIANTA BRU TARIGAN mendatangi Kantor Notaris NILAM PURNAMAWATY binti LUKMAN HAKIM di Jalan Moh. Toha Km 3 No. 1 M, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang dengan maksud membuat akta otentik berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk penjualan sebidang tanah seluas ± 200 m² dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berlokasi di Kampung Nambo, RT. 02/03, Kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kota Madya Tangerang dengan pihak pembeli yaitu Sdr. JANEN SIREGAR, dimana pada saat pembuatan PPJB di kantor Notaris NILAM PURNAMAWATY binti LUKMAN HAKIM tersebut, Terdakwa menyerahkan dokumen berupa Girik Asli, AJB, dan KTP serta memberikan keterangan yang tidak benar yaitu bahwa Terdakwa adalah pemilik atau yang berhak atas sebidang tanah yang akan diperjual belikan sebagaimana diuraikan dalam Girik Nomor C.560 Persil Nomor C.2/D.24 yang terletak di Pasar Baru (Kampung Nambo), Kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kecamatan Karawaci, Kotamadya Tangerang, Propinsi Banten seluas ± 3.436 M² terdaftar atas nama ACING bin MERLIN, padahal sebagian tanah dimaksud diketahui Terdakwa adalah tanah sebagaimana dimaksud leter C No. 80 Blok Nambo Persil 21 D IV/14 seluas kurang lebih 2.510 M² yang pada faktanya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 29/PDT.G/1983, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 591/PDT/1984/PT.BDG dan Putusan Mahkamah Agung No. 1730/K/Pdt/1987 merupakan hak/milik para ahli waris H. SAMAN bin DJOHARI (alm) yaitu SALMAH binti H. HASAN, ABDUL GOPAR bin H. SAMAN, H.A KOHAR binti SAMAN, ASLAMIYAH bin SALMAN dan NURSAMADA binti H. SAMAN;

Bahwa kemudian atas keterangan dan permintaan dari Terdakwa tersebut, Notaris NILAM PURNAMAWATY binti LUKMAN HAKIM membuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor: 01 tertanggal 8 April 2006 antara Terdakwa Drs. KAMAR GINTING selaku penjual dan Sdr. JANEN SIREGAR selaku Pembeli dengan memasukan keterangan bahwa Terdakwa adalah pemilik atau yang berhak atas sebidang tanah Girik C.560 Persil C.2/D.24 yang terletak di Pasar Baru, Kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kecamatan Karawaci, Kotamadya Tangerang, Propinsi Banten seluas 3.436

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 983 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 terdaftar atas nama ACING bin MERLIN, padahal sebagian tanah dimaksud diketahui Terdakwa adalah tanah sebagaimana dimaksud leter C No. 80 Blok Nambo Persil 21 D IV/14 seluas kurang lebih 2.510 M2 merupakan hak milik para ahli waris H. SAMAN bin DJOHARI (alm), dan pada saat dilakukan jual beli tersebut secara fisik tanah tanpa hak telah dikuasai oleh tersangka Drs. KAMAR GINTING. Dan selanjutnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 01 tertanggal 8 April 2006 yang telah dibuat oleh Notaris NILAM PURNAMAWATY binti LUKMAN HAKIM, Terdakwa gunakan sebagai dasar melakukan transaksi jual beli tanah dengan Sdr. JANEN SIREGAR, dengan nilai pembelian tanah berdasarkan akta PPJB tersebut adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa akibat penjualan sebidang tanah Girik C.560 Persil C.2/D.24 yang terletak di Pasar Baru, Kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kecamatan Karawaci, Kotamadya Tangerang, Propinsi Banten seluas 3.436 M2 terdaftar atas nama ACING bin MERLIN yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, menyebabkan para ahli waris H. SAMAN bin DJOHARI (alm) merasa dirugikan karena sebagian tanah yang dijual Terdakwa adalah tanah sebagaimana dimaksud leter C No. 80 Blok Nambo Persil 21 D IV/14 seluas kurang lebih 2.510 M2 yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 29/PDT.G/1983, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 591/PDT/1984/PT.BDG dan Putusan Mahkamah Agung No. 1730/K/Pdt/1987 adalah merupakan hak / milik para ahli waris H. SAMAN bin DJOHARI (alm) yaitu SALMAH binti H. HASAN, ABDUL GOPAR bin H. SAMAN, H.A KOHAR binti SAMAN, ASLAMIYAH bin SALMAN dan NURSAMADA binti H. SAMAN;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Drs. KAMAR GINTING A.D NDERMAN GINTING (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti namun masih dalam kurun waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kampung Nambo, Kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah Hakim, atau menyembunyikan barang itu, padahal ia

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 983 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu bahwa barang itu ditarik dari sitaan atau simpanan itu". Perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal adanya sengketa kepemilikan terhadap sebidang tanah darat yang tercatat dalam buku C No. 80 Persil 21 D IV/14 Blok Nambo seluas \pm 2.510 m² yang terletak di Kp. Nambo, Kelurahan Pabuaran Tumpeng yaitu:

- Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Tangerang No. 29/PDT.G/1983/PN.Tng, Pr Aisyah binti Acing Cs Vs Rahim bin Pang (Penggarap H.SAMAN), tanggal Putusan 3 Mei 1984 dengan isi putusan ahli waris Alm. H. SAMAN bin DJOHARI tidak berhak atas tanah sengketa;
- Perkara Banding di Pengadilan Tinggi Bandung, Perkara Perdata No. 591/PDT/1984/PT.BDG, Saimah binti H. Hasan, sc Vs Aisah binti Acing, Cs. tanggal putusan 4 September 1985 Isi putusan Girik No. 138 sah milik H. SAMAN bin DJOHARI;
- Perkara Kasasi di Mahkamah Agung RI, Perkara Perdata No. 1730 K/PDT/1987, Pr. Aisah Binti Acing Vs Rahim bin Ipang, Cs. Isi putusan Girik No. 138 sah milik H. SAMAN bin DJOHARI;

Bahwa sebelum dilakukan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung RI, di lokasi tanah yang disengketakan tersebut Terdakwa Drs. KAMAR GINTING A.D NDERMAN GINTING (Alm) memasang plang (papan nama) berupa tiang besi warna putih tulisan warna hitam dilokasi tanah yang dalam status sita jaminan yang berbunyi "TANAH INI DIKUASAI OLEH K. GINTING 1. GIRIK 560 LUAS 3.436M², 2. GIRIK C.316 TGL. 23/1 1949 (GIRIK C.80 TGL. 24/3 1983 LUAS 2.680M², 3. GIRIK C.246 TGL. 15-10-1969 LUAS 2.960 M² JUMLAH 9.076 M²", dimana dengan adanya pemasangan Plang tersebut ahli waris H. SAMAN bin DJOHARI melakukan upaya hukum gugatan perdata dan mengajukan Sita Jaminan terhadap tanah sengketa;

Bahwa kemudian atas permohonan SITA JAMINAN dari ahli waris H. SAMAN bin DJOHARI tersebut, pada tanggal 30 September 1996 Ketua Majelis Hakim Tangerang mengeluarkan Penetapan No. 168/PDT.G/1996/PN.TNG tentang SITA JAMINAN sebidang tanah yang dinyatakan sebagai milik sah. H.SAMAN BIN JOHARI (Alm) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Perkara No : 29/PDT.G/1983/PN.TNG jo Putusan Perkara No.591/PDT/1984/PDT.BDG Jo Putusan Perkara No: 1730 K/PDT/1987 tercatat dalam girik No. 80 atas nama ACING bin MERLIN atau C No.138 atas nama H. SAMAN bin DJOHARI Persil 21 D.1V/14 Blok Nambo seluas 2.510 M² terletak di Kampung Nambo, Kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang dengan batas-batas, sebelah utara tanah milik Samiah binti Sana, sebelah timur

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 983 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Acih binti Samin, sebelah selatan tanah Soleh bin Uling dan sebelah barat tanah Yo Siaw Bok;

Bahwa Terdakwa Drs. KAMAR GINTING A.D NDERMAN GINTING (Alm) yang mengetahui tanah yang berlokasi di Kampung Nambo, Kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang milik H. SAMAN bin JOHARI (Alm) telah dalam status sita jaminan pihak Pengadilan Negeri Tangerang, kemudian tanpa hak menjual bidang tanah yang merupakan hak H. SAMAN bin JOHARI atau ahli warisnya sebagian demi sebagian kepada pihak lain antara lain:

1. Berdasarkan AJB Nomor 442/Kec. Tangerang/1998 tanggal 12 September 1998 yang dikeluarkan Camat/PPAT MULYADI SEISKA dimana pihak Penjual Drs. KAMAR GINTING dan Pembeli adalah ALEXANDER SEMBAYANG tanah seluas 400 M2 dengan Persil C-2/D24 Blok 013 Kohir C 560 SPPT Nomor 0050;
2. Akte Jual Beli No. 330/Kec.Tng/1998 tgl. 18 Juli 1998 atas nama Penjual Drs. KAMAR GINTING dan Pembeli JOHANES SUJATMIN;
3. AKte Jual Beli 370/Kec.Tng/1998 atas nama Penjual Drs. KAMAR GINTING dan Pembeli SAEPUDIN luas tanah 200 M2;
4. Akte Jual Beli No. 369/Kec.Tng/1998 tgl. 11 Agustus 1998 atas nama penjual Drs. KAMAR GINTING dan pembeli SUPARMIN tanah seluas 150 M2;
5. Pengikatan Jual Beli No. 01 tanggal 8 April 2006 yang dibuat dihadapan Notaris NILAM PURNAWATY JANUARSO, S.H. selaku Penjual Drs. KAMAR GINTING dan Pembeli Tuan JANEN SIREGAR;
6. Pengikatan Jual Beli tanggal 5 Agustus 2003 dengan Penjual Drs. KAMAR GINTING dan Pembeli SULUH SIREGAR;
7. Surat Pernyataan/Jual beli Drs. KAMAR GINTING dan SALAM BAIK SITINJAK selaku Pembeli;

Dimana tanah-tanah yang dijual Terdakwa tersebut, diketahui Terdakwa berada di lokasi yang sama dengan tanah yang ada dalam status sita jaminan Pengadilan Negeri Tangerang No. 168/PDT.G/1996/PN.TNG tanggal 30 September 1996;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 231 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 30 September 2015 sebagai berikut:

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 983 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. KAMAR GINTING A.D NDERMAN GINTING (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan perintah Hakim ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 231 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. KAMAR GINTING A.D NDERMAN GINTING (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel salinan resmi putusan perkara perdata no. 29/PDT/1983/PN.TNG ;
 - 1 (satu) bendel salinan resmi putusan perkara perdata no. 591/PDT/1944/PN.TNG ;
 - 1 (satu) bendel salinan resmi putusan perkara perdata no. 1730/PDT/1987/PN.TNG ;
 - 1 (satu) bendel salinan resmi putusan perkara perdata no. 1680/PDT/1996/PN.TNG ;
 - 1 (satu) bendel salinan resmi putusan perkara perdata no. 406/PDT/1998/PN.TNG ;
 - 1 (satu) bendel salinan resmi putusan perkara perdata no. 3058/PDT/1999/PN.TNG ;
 - 1 (satu) bendel fotokopi Akta Jual Beli no. 330/Kec.Tng/1998 yang dilegalisir ;
 - 1 (satu) bendel fotokopi Akta Jual Beli no. 369/Kec.Tng/1998 yang dilegalisir ;
 - 1 (satu) bendel fotokopi Akta Jual Beli no. 370/Kec.Tng/1998 yang dilegalisir ;
 - 1 (satu) bendel fotokopi Akta Jual Beli no. 442/Kec.Tng/1998 yang dilegalisir ;
 - 1 (satu) bendel fotokopi Pengikatan Jual Beli nomor 01 yang dibuat dihadapan Notaris NILAM PURNAMAWATY JANUARSO, S.H. yang dilegalisir oleh Notaris Lutfi Burhan, S.H. ;
 - Fotokopi legalisir Surat dari Departemen Keuangan RI;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Keterangan Objek Pajak IPEDA No. 735 atas nama H. SAMAN/H. DJOHARI;
 - 1 (satu) fotokopi legalisir Notaris Thomas Wio, SH;

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 983 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir oleh Notaris Thomas Wio, S.H. Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor: 168/PDT.G/1996/PN. TANGERANG;
- 1 (satu) bendel fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Thomas Wio S.H. Penetapan Nomor 168/PDT.G/1996/PN.TNG;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Jual Beli no. 767/Kec.Tng/1995 tanggal 30 November 1995 yang dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 988/Pid.B/2015/PN Tng tanggal 14 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. KAMAR GINTING a.d. alm. NDERMAN GINTING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan perintah Hakim";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel salinan resmi putusan perkara perdata no. 29/PDT/1983/PN.TNG ;
 - 1 (satu) bendel salinan resmi putusan perkara perdata no. 591/PDT/1944/PN.TNG ;
 - 1 (satu) bendel salinan resmi putusan perkara perdata no. 1730/PDT/1987/PN.TNG ;
 - 1 (satu) bendel salinan resmi putusan perkara perdata no. 1680/PDT/1996/PN.TNG ;
 - 1 (satu) bendel salinan resmi putusan perkara perdata no. 406/PDT/1998/PN.TNG ;
 - 1 (satu) bendel salinan resmi putusan perkara perdata no. 3058/PDT/1999/PN.TNG;
 - 1 (satu) bendel fotokopi Akta Jual Beli no. 330/Kec.Tng/1998 yang dilegalisir ;
 - 1 (satu) bendel fotokopi Akta Jual Beli no. 369/Kec.Tng/1998 yang dilegalisir ;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 983 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Jual Beli no. 370/Kec.Tng/1998 yang dilegalisir ;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Jual Beli no. 442/Kec.Tng/1998 yang dilegalisir ;
- 1 (satu) bendel fotokopi Pengikatan Jual Beli nomor 01 yang dibuat dihadapan Notaris NILAM PURNAMAWATY JANUARSO, S.H. yang dilegalisir oleh Notaris LUTFI BURHAN, S.H.;
- Fotokopi legalisir Surat dari Departemen Keuangan RI;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Keterangan Objek Pajak IPEDA no. 735 atas nama H. SAMAN/H. DJOHARI;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Notaris THOMAS WIO, S.H. Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 168/PDT.G/1996/PN. TANGERANG;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir oleh Notaris THOMAS WIO, S.H. Penetapan Nomor 168/PDT.G/1996/PN. TNG;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Jual Beli no. 767/Kec.Tng/1995 tanggal 30 November 1995 yang dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 7/PID/2016/ PT BTN tanggal 5 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 988/Pid.B/2015/PN Tng tanggal 14 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Kasasi/Akta Pid/2016/PN TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2016, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Kasasi/Akta Pid/2016/PN TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 983 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Juni 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2016 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 6 Juni 2016;

Memperhatikan Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 24/Kasasi/Akta.Pid/2016/PN TNG, Nomor Perkara 988/Pid.B/2015/PN Tng jo. Nomor Perkara 7/PID/2016/PT BTN, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 24 Mei 2016 dan sesuai Pasal 248 ayat (1) KUHAP dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori kasasi;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 6 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2016, akan tetapi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak menyampaikan memori kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, dengan demikian alasan-alasan permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

II. Tentang Syarat Formil Pengajuan Kasasi.



Bahwa Pengadilan Tinggi Banten telah memutus perkara Nomor: 7/Pid/2016/PT BTN, tanggal 5 April 2016 dan pemohon Kasasi telah menerima pemberitahuan putusan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Banten dari Pengadilan Negeri Tangerang;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 7/Pid/2016/PT BTN, tanggal 5 April 2016, Pemohon Kasasi keberatan dan mengajukan Permohonan Kasasi pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016 sesuai Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Kasasi/Akta Pid/2016/PN TNG, maka dengan demikian Permohonan Kasasi ini masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan, "Permohonan Kasasi disampaikan oleh permohonan kepada Panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan diberitahukan kepada Terdakwa"; Dengan demikian sudah selayaknya permohonan kasasi Pemohon Kasasi ini dapat diterima;

Bahwa Pemohon Kasasi menyerahkan Memori Kasasi ini pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2016 kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Tangerang sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Permohonan Kasasi diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan, "Pemohon Kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada Panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima"; Dengan demikian sudah selayaknya Memori Kasasi ini dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa setelah kami pelajari secara mendalam Putusan *judex facti* tingkat pertama, ternyata banyak fakta-fakta di persidangan yang terungkap tetapi tidak dicatatkan dalam putusan, isi putusan terpenggal disana-sini hanya mengikuti Berita Acara Pemeriksaan Jaksa Penuntut Umum saja, padahal dalam persidangan para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, tetapi dalam putusan tidak dicatatkan, bahkan yang lebih ironisnya lagi saksi-saksi yang ditampilkan ada yang mengaku diarahkan



dan dituntun oleh Penyidik di dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan hanya disuruh tanda tangan tanpa dibacakan atau disuruh baca dulu BAP-nya, sehingga keterangannya seolah-olah ada kaitannya dengan peristiwa tersebut, seharusnya *judex facti* tingkat pertama mempertimbangkan dan mencatatnya dalam putusan, karena *judex facti* tingkat pertama seharusnya mencari kebenaran materiil dalam perkara ini, sungguh kami sangat tidak sependapat hal ini sampai terjadi dalam perkara ini, bukankah hal ini menyangkut nasib dan masa depan Pemohon Kasasi Drs. Kamar Ginting dan keluarga;

Akhirnya perlu kami pertanyakan disini? Dimana letak rasa keadilan untuk dan hati nurani kita dalam menangani perkara Pemohon Kasasi? Dan bukankah kebenaran materiil yang dikatakan hendak dicapai oleh kita semua jangan-jangan hanya selongan belaka;

Maka untuk meluruskan fakta persidangan khususnya keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon Kasasi, kami selaku Tim Penasihat Hukum menguraikan kembali pembelaan di dalam Memori Kasasi sebagai pertimbangan dari Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara ini, dan untuk menunjang perkara ini kami Penasehat Hukum akan menguraikannya secara lengkap dan sistematis, kami hanya mengungkap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti tersebut, yang kami lampirkan sebagai barang bukti fakta-fakta dalam persidangan ini kemudian kami hubungkan dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP:

Yaitu: "Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan-keterangan yang diberikan dalam persidangan"

Bahwa bertitik tolak dari prinsip-prinsip, azas patokan hukum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 dikaitkan dengan azas yang digariskan oleh Pasal 185 Ayat 91) dan Ayat (6) KUHAP jo Pasal 1 butir 26 dan 27 KUHAP, serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dalam proses persidangan para saksi keterangan bukti dan alat bukti yang ada, justru membuktikan Pemohon Kasasi tidak bersalah karena sebagai Pembeli Pemohon Kasasi mengikuti aturan Perundang-undangan;

Walaupun rekan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan sekian banyak saksi, namun kenyataannya tak satupun saksi tersebut yang memberikan keterangan yang dianggap memenuhi syarat materiil, sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 26 dan 27 KUHAP yang dapat membuktikan perbuatan Pemohon Kasasi;



Bahwa selanjutnya mengenai kesaksian di Persidangan disebutkan dalam Pasal 185 Ayat (5) KUHAP, yaitu:

“Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan keterangan saksi”

Bahwa Pasal 185 Ayat (6) tentang penilaian keterangan saksi, dinyatakan: dalam menilai kebenaran keterangan saksi satu dengan yang lain, Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

Persesuaian antara keterangan saksi satu sama lainnya;

Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;

Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;

Cara hidup kesesuaian saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Pada akhirnya Pasal 191 KUHAP menyatakan secara tegas:

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa di putus bebas “Dari ketentuan pasal tersebut juga memberi ketentuan tentang penggunaan alat-alat bukti secara langsung (*“ommidelijkheid derbeweijsvoering”*) Asas ini dipakai sebagai upaya untuk menelusuri *“materiele waarheid”* (kebenaran materiil) sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Van Bemmelen dalam bukunya berjudul *“Leerboek van het ned Strafprocesrecht, 6 e herziene druk”* halaman 95, yaitu:

“Terwille van het onderzoek naar materieelle waarheid geldt bij ons het beginsel, dat het gehele process, zoals het moet leiden tot het vonnis, rechtstreeks voor de rechter gevoerd moet worden en dat verdachte in staat moet zijn om het gehele process te volgen en dat voorts gestreefd moet worden naar het beste bewijs “Yang secara garis besar mempunyai arti, sebagai berikut:

“Dalam menelusuri kebenaran materiil, maka berlaku suatu asas bahwa keseluruhan proses yang menghantarkan kepada putusan Hakim, harus secara langsung dihadapkan kepada Hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh Terdakwa serta harus diusahakan dengan alat bukti yang sempurna”;

Suatu asas yang disebut *“In Dubio Pro Reo”* yang juga berlaku bagi hukum pidana yang berintikan serta menyatakan bahwa apabila cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim membiarkan



neraca timbangan jomplang untuk keuntungan Terdakwa (reus = antara lain Terdakwa);

Prinsip doktrin dalam hukum pidana tetap dominan dalam kehidupan diri Pemohon Kasasi yang universal. Karenanya hindarilah sejauh mungkin subjektivitas atas penanganan perkara yang dihadapi siapapun, sehingga Adegium Bahwa “Lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah” dapat diterapkan secara total objectif, begitu pula pada diri dan perkara *a quo*;

Asas ini tidak tertulis dalam undang-undang pidana namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen Straf Zonder Schuld*) yang sudah menjadi Yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 182 Ayat (6) KUHP;

Begitu pula menjadi doktrin dan asas tetap dalam hukum pidana “*Anwizigheid van alle materielle Wederrechttelijkheid*” atau Tiada pidana tanpa melawan hukum materil, suatu asas yang sangat berkembang dalam hukum pidana, khususnya dalam kaitannya dengan perkara pidana yang sedang dihadapi Terdakwa;

III. Tentang Dasar Hukum dan Alasan Mengajukan Kasasi:

Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan, “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan “Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 7/Pid/2016/PT BTN, tanggal 5 April 2016 tersebut dan dengan tegas menolaknya. Adapun alasan keberatan Pemohon kasasi adalah sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Banten sebagai *judex facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambilalih pertimbangan Pengadilan Negeri Tangerang tanpa memberi pertimbangan sendiri, dan tidak menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa pertimbangan seluruh dari keberatan-keberatan dalam Memori Banding;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 7/Pid/2016/PT BTN, tanggal 5 April 2016, pada pertimbangan hukum halaman 11 oleh *judex facti* tingkat banding seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan dalam memori banding;

Bahwa apabila diteliti secara seksama, *judex facti* tingkat banding nyata-nyata sama sekali tidak memberi sesuatu pertimbangan apapun terhadap alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya. Kalau pun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tanpa memberi pertimbangan apapun;

Bahwa adapun yang dimaksud dengan alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding yang sama sekali tidak dipertimbangkan yaitu *judex facti* tingkat banding tidak menerima dan memberikan pertimbangan hukumnya terhadap keberatan-keberatan tentang adanya kelalaian, kekeliruan dan/atau kekuranglengkapan *judex facti* tingkat pertama dalam memeriksa Nomor: 988/Pid.B/2015/PN Tng, tanggal 14 Desember 2015, sebagai alasan yang diajukan untuk dilakukan "Pemeriksaan Tambahan" terhadap hal-hal sebagai berikut:

Ketidakhadiran saksi ahli yang kesaksiannya/keterangannya dijadikan sebagai dasar ditetapkannya perkara ini menjadi perkara pidana, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menghadap persidangan sehingga *judex facti* tingkat pertama dalam hal ini telah tidak menggunakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 159 Ayat (2) KUHPidana yang menyebutkan "Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan Hakim Ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan hadir, maka

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 983 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan”;

Tapi *judex facti* tingkat pertama dalam hal Saksi R. Rubaya Brata yang diperiksa pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015, walaupun Penasehat Hukum Pemohon Kasasi keberatan *judex facti* tingkat pertama tetap memperbolehkan dan mendengarkan keterangan saksi serta mempertimbangkan kesaksian tersebut dalam putusannya. Padahal saksi tidak ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan dan Saksi tersebut hadir dan mendengarkan seluruh keterangan para saksi lainnya dalam persidangan sebelum bersaksi, sehingga keterangan sangat diragukan kebenarannya serta tidak objektif;

Kelalaian *judex facti* tingkat pertama juga terlihat pada saat Penasihat Hukum Pemohon Kasasi meminta diperlihatkan Asli Bukti Surat Tanah sengketa A *quo* girik No. 80 atas nama Acing bin Merlin atau Girik Nomor 138 atas nama H. Saman bin Djohari, yang disebutkan *judex facti* tingkat pertama tidak dapat diperlihatkan/dibuktikan di depan persidangan oleh saksi Pelapor, maupun Jaksa Penuntut Umum;

Jadi bagaimana mungkin *judex facti* tingkat pertama dalam pertimbangannya mengkaitkan/menghubungkan tanah Girik No. 80 atas nama Acing bin Merlin atau Girik Nomor 138 atas nama H. Saman bin Djohari dengan tanah yang dibeli Pemohon Kasasi atas alas hak Surat Girik Nomor 560 Persil C2/D24 luas ± 3436 m² sesuai dengan Surat Akta Jual Beli Nomor 767/Kec.Tng/1995 tertanggal 30 November 1995, yang dibuat didepan Camat Tangerang sebagai PPAT;

Dan Pemohon Kasasi menjualnya pun atas alas hak Surat Girik Nomor 560 Persil C2/D24 luas ± 3436 m² sesuai dengan Surat Akta Jual Beli Nomor 767/Kec.Tng/1995 tertanggal 30 November 1995, yang dibuat di depan Camat Tangerang sebagai PPAT dan tidak dalam sita jaminan. Seperti keterangan Drs. Daryanto bin (Alm.) H. Badri, yang pada saat itu menjabat sebagai Camat Tangerang dari tahun 1994 sampai tahun 1997;

Jadi tidak ada hubungannya dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang mengatakan tanah yang di beli maupun di jual oleh Pemohon Kasasi dalam sita jaminan oleh Pengadilan, karena yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah tanah dengan Surat Girik Nomor 80 atas nama Acing bin Merlin atau C. No.138 atas nama Hadus Heling sesuai Surat Keterangan dari Kelurahan Pabuaran Tumpeng Kampung Nambo Jaya Nomor 100/27-Pem/96. (Fotokopi dilampirkan sebagai barang bukti);



Bahwa dengan demikian *judex facti* tingkat banding dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap alasan-alasan keberatan tersebut *eo ipso*, *judex facti* tingkat banding bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa, "Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar";

Berdasarkan uraian diatas, maka jelas *judex facti* tingkat banding tidak cukup memberikan pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), maka sudah selayaknya putusan *a quo* dibatalkan oleh *judex juris* pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini; Kekhilafan Hakim mengenai Sengaja Menarik Barang Yang Disita Berdasarkan Perintah Hakim.

Bahwa *judex facti* tingkat pertama melakukan kekeliruan nyata, dalam mempertimbangkan Sengaja Menarik Barang Yang Disita Berdasarkan Perintah Hakim tanpa mempertimbangkan keterangan saksi yang berkompeten dalam memberikan keterangan, karena Pemohon Kasasi tidak menjual atau memindahtangankan barang yang dalam status disita oleh Pengadilan hal ini terungkap dalam fakta dan saksi serta bukti surat dalam persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Arifin M bin (Alm.) Madsuri (mantan Sekretaris Kelurahan Pabuaran Tumpeng) dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa dari tahun 1996 sampai tahun 1997;

Saksi menerangkan bahwa Drs. Kamar Ginting membeli tanah dari Eli bin Acing seluas 2000 m², Akta Jual Beli Nomor 767/Kec.Tng/1995 tertanggal 30 November 1995, yang dibuat di depan Camat tangerang sebagai PPAT;

Saksi mengakui Jual Beli antara Eli bin Acing dan Drs. Kamar Ginting berdasarkan Surat-surat:

- a. Surat Girik No. 56 Persil C2/D24 Luas ±3.436 m²;
- b. Surat Keterangan Waris No. 089/19/R/III/1983;
- c. Fatwa Waris dari Pengadilan Agama No. 632/FW/1990 tanggal 1 Desember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Keterangan tidak sengketa dari Lurah yang diketahui Camat tanggal 14 November 1995;
- e. Peta lokasi tanah tahun 1993, Kode Wilayah 32.75.730.010, Nomor Blok 13, dengan Surat Girik No. 560 Persil C2/D24 Luas \pm 3.436 m²;
- f. Surat Kuasa Untuk Menjual Tanah, tanggal 14 November 1995;
- g. Saksi mengatakan Drs. Kamar Ginting sebagai Pembeli dan Eli bin Acing sebagai Penjual menghadap Lurah dalam bertransaksi; Saksi mengatakan bahwa yang membeli tanah tersebut dari Elin bin Acing bukan hanya Drs. Kamar Ginting saja;

Saksi mengatakan pada saat jual beli tidak ada yang keberatan dan Akta Jual Beli No. 767/Kec.Tng/1995 tidak pernah dipermasalahkan.

Saksi mengatakan di Kp. Nambo Jaya tidak ada tanah atas nama H. Saman bin Djohari.

- 2. Saksi H. Surpandi bin (Alm.) Maid, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi mengatakan menjabat sebagai Lurah di Nambo Jaya dari tahun 1998 sampai tahun 2005;

Saksi menerangkan bahwa Drs. Kamar Ginting menjual tanah dengan dasar Akta Jual Beli No. 767/Kec.Tng/1995 tertanggal 30 November 1995;

Saksi menerbitkan Surat Keterangan Hak Tidak Sengketa dengan dasar Akta Jual Beli No. 767/Kec.Tng/1995 tertanggal 30 November 1995, Pembelinya Drs. Kamar Ginting dan Penjualnya Eli bin Acing dengan Dasar Surat Girik No. 560 Persil C2/D24 Luas \pm 3.436 m²;

Saksi telah memerintahkan Muhamad Syukur untuk mengecek Surat Girik No. 560 Persil C2/D24 Luas \pm 3.436 m² atas nama Acing bin Merindi Kelurahan Pabuaran Tumpeng (Kelurahan Induk dari Nambo Jaya) dan dikatakan Leter C.560 Persil C2/D24 ada;

Saksi menjelaskan tidak pernah ada yang mengatakan kepada saksi tanah dengan dasar Surat Girik No. 560 Persil C2/D24 Luas \pm 3.436 m² tersebut dalam sita jaminan;

Saksi mengatakan tidak pernah ada yang menunjukkan kepada saksi Surat Sita Jaminan atas tanah dengan dasar Surat Girik No. 560 Persil C2/D24 Luas \pm 3.436 m²;

Saksi mengatakan pada saat jual beli tidak ada yang keberatan dan Akta Jual Beli No. 767/Kec.Tng/1995 tidak pernah dipermasalahkan;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 983 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Drs. Daryanto bin (Alm.) H. Badri, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi menjabat sebagai Camat Tangerang dari tahun 1994 sampai tahun 1997;

Saksi menerangkan bahwa Drs. Kamar Ginting membeli tanah dari Eli bin Acing seluas 2.000 m2, dan saksi menandatangani Akta Jual Beli No. 767/Kec.Tng/1995 tertanggal 30 November 1995;

Saksi menandatangani Akta Jual Beli No. 767/Kec.Tng/1995 tertanggal 30 November 1995, berdasarkan adanya Surat:

- Surat Girik No. 560 Persil C2/D24 Luas \pm 3.436 m2;
- Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Lurah yang diketahui Camat tanggal 14 November 1995;
- Surat Kuasa Untuk Menjual Tanah, tanggal 14 November 1995;
- PBB;
- Dan Surat Girik No. 560 Persil C2/D24 atas nama Acing bin Merin tercatat di Leter C Pabuaran Tumpeng;

Saksi mengatakan dia telah memerintahkan Lurah dan stafnya untuk mengecek Surat Girik No. 560 Persil C2/D24 atas nama Acing bin Merin dan dijelaskan bahwa tanah tersebut tidak dapam permasalahan dan tercatat di Leter C Pabuaran Tumpeng, sehingga dikeluarkan surat tidak sengketa;

Saksi mengatakan bahwa yang membeli tanah tersebut dari Eli bin Acing bukan hanya Drs. Kamar Ginting saja;

Saksi mengatakan pada saat jual beli tidak ada yang keberatan dan Akta Jual beli No. 767/Kec.Tng/1995 tidak pernah dipermasalahkan;

4. Saksi Muhammad Syukur bin (Alm.) Amung, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi mengatakan menjabat sebagai Plt. Sekretaris Kelurahan Nambo Jaya dari tahun 1998 sampai tahun 2001;

Saksi menerangkan bahwa Drs. Kamar Ginting menjual tanah tersebut atas dasar Akta Jual Beli No. 767/Kec.Tng/1995 tertanggal 30 November 1995. Yang dibuat di depan Camat Tangerang sebagai PPAT antara Drs. Kamar Ginting sebagai Pembeli dan Eli bin Acing sebagai Kuasa Ahli Waris dari Acing bin Mering yang lokasinya di Pabuaran Tumpeng, Kapung Nambo Jaya seluas \pm 2.000 m2 dengan dasar Surat Girik No. 560 Persil C2/D24 Luas \pm 3.436 m2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengatakan pernah diperintahkan Lurah Surpandi untuk mengecek leter Surat Girik No. 560 Persil C2/D24 atas nama Acing bin Merin di Kelurahan Pabuaran Tumpeng (Kelurahan Induk dari Nambo Jaya) dan saksi mengatakan Leter C.560 ada;

Saksi mengatakan tidak tahu perbuatan apa dituduhkan kepada Drs. Kamar Ginting sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Saksi mengatakan bahwa yang membeli dari Eli bin Acing bukan hanya Drs. Kamar Ginting saja;

Saksi mengatakan pada saat jual beli tidak ada yang keberatan dan Akta Jual Beli No. 767/Kec.Tng/1995 tidak pernah dipermasalahkan;

5. Saksi Johannes Sujatmin anak dari (Alm.) Pairo, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi membeli tanah dari Drs. Kamar Ginting dengan dasar Akta Jual Beli No. 330/Kec.Tng/1998, tanggal 18 Juli 1998 dari tanah bekas milik adat Surat Girik No. 560 Persil C.2/D.24, dan sudah menjadi sertifikat Hak Milik No. 936/Pabuaran Tumpeng, dimana tanah tersebut sudah saksi jual kembali kepada Yanto Halimin dengan Akta Jual Beli No. 52/2002 tanggal 30 Oktober 2002. Dan sertifikat Hak Milik tersebut berubah kepemilikannya kepada Yanto Halimin dengan sertifikat No. 84/Nambo Jaya; (copy sertifikat dilampirkan sebagai bukti);

Saksi mengatakan istrinya yang bernama Maria Paniyatun juga membeli tanah tersebut dari Eli bin Acing dengan Akta Jual Beli No. 312/Kec.Tng/1996 tanggal 7 Juni 1996, yang berasal dari tanah bekas milik adat Surat Girik No. 560 Persil C.2/D.2 dan sudah menjadi sertifikat Hak Milik No. 937/Pabuaran Tumpeng; (copy dilampirkan sebagai bukti);

Saksi mengatakan tanah yang dibeli dari Drs. Kamar Ginting tidak ada masalah hal ini dibuktikan dengan terbitnya sertifikat tanah Sertifikat No. 84/Nambo Jaya; (Asal Sertifikat Hak Milik No. 936/Pabuaran Tumpeng) yang dibeli dari Terdakwa);

6. Saksi Sampe Silaban (Saksi A *de charge*), dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi menjelaskan membeli tanah dari Eli bin Acing dengan Akta Jual Beli No. 301/Kec.Tng/1996 tanggal 3 Juni 1996, yang berasal dari tanah bekas milik adat Surat Girik No. 560 Persil C.2/D.2; (Copy dilampirkan sebagai bukti);

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 983 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan membeli tanah dari Drs. Kamar Ginting dengan dasar:

- a. Surat Girik No. 560 Persil C2/D24 Luas \pm 3.436 m²;
- b. Akta Jual Beli No. 767/Kec.Tng/1995 tertanggal 30 November 1995, yang dibuat di depan Camat Tangerang sebagai PPAT;
- c. Surat Keterangan tidak sengketa dari Lurah yang diketahui Camat tanggal 14 November 1995;
- d. Peta lokasi tanah tahun 1993, Kode Wilayah 32.75.730.010, Nomor Blok 13, dengan Surat Girik No. 560 Persil C2/D24 Luas \pm 3.436 m²;

Saksi mengatakan pernah dilaporkan karena membeli tanah dari Terdakwa Drs. Kamar Ginting;

Saksi mengatakan setelah diadakan gelar perkara di Polres Tangerang pada tanggal 21 November 2014, terbukti tanah yang dibeli saksi tidak dalam permasalahan sehingga dikeluarkan SP3 Nomor: S.TAP/191/V/2015/Res.Tng Kota tentang Pemberitahuan Penghentian Penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang, tanggal 30 Mei 2015 (Foto copy dilampirkan);

Jelas terlihat bahwa Jual Beli antara Drs. Kamar Ginting/Pemohon Kasasi dengan Sampe Silaban dinyatakan oleh Polres Tangerang bukan suatu perkara tindak pidana maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga menjadi kabur (*Obscuur Libel*), karena objek yang dijual kepada sampe Silaban dan objek yang dijual kepada Alexander Sebayang, Johannes Sujatmin, Saepudin, Suparmin, Janen Siregar, Suluh Siregar dan Slam Sitinjak yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, adalah objek tanah yang sama, dimana bidang tanah tersebut dibeli Drs. Kamar Ginting/Terdakwa dengan Surat Akta Jual Beli No. 767/Kec.Tng/1995 tertanggal 30 November 1995 dari Surat Girik No. 560 Persil C2/D24, secara sah;

Pemohon Kasasi menjelaskan dia heran karena Akta Jual Beli No. 767/Kec.Tng/1995 tertanggal 30 November 1995, yang dibuat di depan Camat Tangerang sebagai PPAT, tidak pernah diperkarakan, sehingga tidak ada masalah. Jadi mengapa Pemohon Kasasi dituduh melakukan perbuatan seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan Akta Jual Belinya Sah Menurut Hukum;

Jadi Pemohon Kasasi tidak pernah menjual tanah yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau dititipkan berdasarkan

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 983 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Hakim seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dalam dakwaan kedua terdapat ketidakjelasan objek tanah yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dimana di dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menyebutkan Girik yang dimaksud adalah “Girik No. 80 atas nama Acing bin Merlin atau C. No. 138 atas nama Hadis Heling sesuai Surat Keterangan dari kelurahan Pabuaran Tumpeng Kampung Nambo Jaya No. 100/27-Pem/96; (Fotokopi dilampirkan sebagai barang bukti);

Kedua Girik tersebut tidak atas nama H. Saman bin Djohari, jadi bagaimana mungkin seseorang mengaku memiliki sebidang tanah dalam satu lokasi dengan mengajukan dua surat Girik dengan dua nama yang berbeda?

Dan surat C.No. 138 atas nama H. Saman bin Djohari tidak ada di Kp. Nambo Jaya sesuai Surat Keterangan dari Kelurahan Pabuaran Tumpeng No. 100/27-Pem/96 (Fotokopi dilampirkan);

Dalam persidangan Tingkat Pertama Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan asli Girik No. 80 atas nama Acing bin Merlin atau C.no. 138 atas nama H. Saman bin Djohari yang dimaksud dan lokasi tanahnya pun tidak dapat dibuktikan dimana di dalam persidangan;

Karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 Pasal 1 yang isinya sebagai berikut: “Apabila Pemeriksaan Perkara Pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”, maka seharusnya Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Putusan diatas memastikan dulu bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah yang mana serta surat yang dimaksud adalah surat yang mana, oleh karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang membingungkan atas fakta-fakta (*feiten*) yang mendukung *materieleheid* dari unsur-unsur tersebut, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi dan bukti bukti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi unsur “yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau dititipkan berdasarkan perintah Hakim”;

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 983 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum mengkaitkan/menghubungkan tanah Girik No. 80 atas nama Acing bin Merlin atau Girik No. 138 atas nama H. Saman bin Djohari dengan Terdakwa seperti dalam dakwaannya, padahal tidak ada hubungannya, karena Terdakwa beli Tanah atas alas hak Surat Girik No. 560 Persil C2/D24 Luas \pm 3436 m2 sesuai dengan Surat Akta Jual Beli No. 767/Kec.Tng/1995 tertanggal 30 November 1995, yang dibuat di depan Camat Tangerang sebagai PPAT;

Jadi tidak ada hubungannya dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang mengatakan tanah yang dibeli maupun dijual oleh Terdakwa dalam Sita Jaminan oleh Pengadilan, karena yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah tanah dengan Surat Girik No. 80 atas nama Acing bin Merlin atau C. No. 138 atas nama Hadis Heling sesuai Surat Keterangan dari Kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kp. Nambo Jaya No. 100/27-Pem/96; (Fotokopi dilampirkan sebagai barang bukti);

Berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat diatas maka dapat dilihat *Judex Facti* tingkat pertama telah keliru menyebutkan unsur "Yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau dititipkan berdasarkan perintah Hakim" telah terpenuhi, karena Pemohon Kasasi tidak pernah membeli maupun menjual sebidang tanah dalam status disita berdasarkan perintah Hakim;

Dan tidak ada putusan dari Pengadilan Yang Menyatakan Tanah Girik No. 560 Persil C2/D24 Luas \pm 3.436 m2 sesuai dengan Surat Akta Jual Beli No. 767/Kec. Tng/1995 tertanggal 30 November 1995. Yang dibuat di depan Camat Tangerang sebagai PPAT. Dalam sita jaminan di Pengadilan Negeri Tangerang;

Sehingga sebidang tanah yang telah dibeli Terdakwa berdasarkan Surat Girik No. 560 Persil C2/D24 Luas \pm 3.436 m2, dengan Akta Jual Beli No. 767/Kec.Tng/1995 tertanggal 30 November 1995. Yang dibuat di Depan Camat Tangerang sebagai PPAT, tidak dalam sita jaminan oleh Pengadilan;

Dalam hal ini Pemohon Kasasi telah menunjukkan bukti dimana fotokopi legalisir sesuai asli dilampirkan dalam persidangan tingkat pertama sebagai berikut:

1. Akta Jual Beli No. 767/Kec.Tng/1995 tertanggal 30 November 1995. Yang dibuat di depan Camat Tangerang sebagai PPAT. Penjualnya adalah Eli bin Acing dengan Surat Girik No. 560 Persil C2/D24 Luas \pm 3.436 m2;

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 983 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Girik No. 560 Persil C2/D24 Luas $\pm 3.436 \text{ m}^2$;
3. Surat Kuasa Untuk Menjual Tanah, tanggal 14 November 1995 yang memberi kuasa adalah ahli waris Acing bin Merin, tanah yang dijual dengan Surat Girik No. 560 Persil C2/D24 Luas $\pm 3.436 \text{ m}^2$;
4. Surat Keterangan Waris No. 089/19/R/III/1983;
5. Fatwa Waris dari Pengadilan Agama No. 632/FW/1990 tanggal 1 Desember 1990;
6. Surat Keterangan No. 11/19-Pem/XI/95, yang dikeluarkan Kelurahan/Desa Pabuaran Tumpeng tanggal 14 November 1995 yang menerangkan tanah dengan Surat Girik No. 560 Persil C2/D24 Luas $\pm 3.436 \text{ m}^2$ adalah milik adat atas nama Acing bin Merin;
7. Surat Keterangan tanggal 14 November 1995, yang dikeluarkan Kelurahan/Desa Pabuaran Tumpeng yang menerangkan tanah dengan Surat Girik No. 560 Persil C2/D24 Luas $\pm 3.436 \text{ m}^2$ adalah milik adat atas nama Acing bin Merin terletak di Kampung Nambo RT. 02/03;
8. Peta lokasi tanah tahun 1993, kode wilayah 32.75.730.010, Nomor Blok 13, dengan Surat Girik No. 560 Persil C2/D24 Luas $\pm 3.436 \text{ m}^2$, yang terletak di Kelurahan/Desa Pabuaran Tumpeng yang ditandatangani oleh Kepala Kp PBB Tangerang Kepala Seksi Pedemil dan diketahui oleh Kelurahan/Desa Pabuaran Tumpeng;
9. Surat Undangan Klarifikasi dari Polres Tangerang No. Polres Tangerang No. B/2894/XI2014/Reskrim kepada Drs. Kamar Ginting. Rujukan LP B/631/IX/2014/PMJ/Resto Tangerang tanggal 19 November 2014; (Fotokopi dilampirkan)
10. Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Polres Tangerang dengan Surat No. S.TAP/191/V/2015/Res.Tangerang;
11. Surat No. B/1182/V/2015/Res.Tng Kota tentang Pemberitahuan Penghentian Penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang, tanggal 30 Mei 2015;
12. Sertifikat No. 84/Nambo Jaya; (Asal sertifikat Hak Milik No. 936/Pabuaran Tumpeng)
13. Sertifikat Hak Milik No. 937/Pabuaran Tumpeng. Atas nama Maria Paniyatun;
14. Akta Jual Beli No. 330/Kec.Tng/1998, tanggal 18 Juli 1998 dari tanah bekas milik adat Surat Girik No. 560 Persil C.2/D.24;

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 983 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Akta Jual Beli No. 301/Kec.Tng/1996 tanggal 3 Juni 1996, yang berasal dari tanah bekas milik adat Surat Girik No. 560 Persil C.2/D.2;
16. Akta Jual Beli Nomor 313/Kec.Tng/1996 tanggal 7 Juni 1996;
17. Surat Keterangan dari Kelurahan Pabuaran Tumpeng No. 100/27-Pem/96;
18. PBB Tahun 1994 atas nama Acing bin Merin Nomor SPPT. 013-0050/94-02;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, karena secara tepat dan benar telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan Penetapan Hakim", melanggar Pasal 231 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa terbukti melakukan penguasaan bidang tanah dalam perkara *a quo* dengan memasang papan nama "TANAH INI DIKUASAI OLEH K.GINTING", yang selanjutnya menjual tanah tersebut sebagian dan sebagian lagi kepada pihak lain, sedangkan Terdakwa mengetahui tanah yang bersangkutan dalam keadaan sita jaminan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 168/Pdt.G/1996/PN Tng tanggal 24 Mei 1997 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 406/PDT/1998/PT Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3058 K/PDT/1999;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan jual beli tanah, padahal Terdakwa bukan sebagai pemilik tanah tersebut, tetapi Terdakwa tidak

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 983 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi tahu status tanah tersebut yang sudah menjadi sita jaminan berdasarkan ketentuan undang-undang yaitu perintah Hakim, telah memenuhi kualifikasi tindak pidana melanggar Pasal 231 ayat (1) KUHP;

Bahwa demikian pula *judex facti* (Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri) secara cukup telah mempertimbangkan dasar dan alasan-alasan penjatuhan pidananya sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

2. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 231 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG** tersebut tidak dapat diterima;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA Drs. KAMAR GINTING a.d. alm. NDERMAN GINTING** tersebut;

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 983 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 13 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 983 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)